

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERADILAN ADAT KLABEN



JARINGAN KERJA RAKYAT PAPUA



# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERADILAN ADAT KLABEN**

**Penulis : Tim Jerat Papua  
Penerbit : Jerat Papua**

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERADILAN ADAT KLABEN

Penulis : Tim Jerat Papua

Editor : Engelbert Dimara, Sayid Fadhal Alhamid dan Yayak Masfiah

Desain cover : Sabata Rumadas

Layout : Sabata Rumadas

Pracetak : Michael Budiman

Cetakan pertama : Januari 2022

Penerbit : JERAT Papua

Telepon (0967) 5170983

Alamat : Jl. Karang-Gang II No. 2 ( Belakang Mega Mall Waena) 99358  
- Kelurahan Waena , Distrik Waena, Kota Jayapura, Papua.

Email : [office@jeratpapua.org](mailto:office@jeratpapua.org)

Web: [jeratpapua.org](http://jeratpapua.org)

ISBN 978-602-53520-4-1



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas perke-  
naan dan pertolonganNya, sehingga JERAT Papua bersama Masyarakat  
Adat Moi Kelim Klasa di Klaben dapat melakukan lokakarya yang  
menghasilkan Standar Operasional Prosedur (SOP) peradilan adat.  
Secara umum SOP ini disusun sebagai Pedoman Pelaksanaan Peradi-  
lan Adat untuk menegakkan nilai, norma dan hukum adat Moi.

Dengan berpedoman pada SOP, Pengurus Dewan Adat Klaben, khu-  
susnya Bidang Peradilan Adat serta Para Hakim Adat dapat menjalan-  
kan tugas dan tanggungjawabnya secara baik, benar, adil dan jujur.  
Dengan demikian, Peradilan Adat diharapkan memberikan rasa kead-  
ilan dan mendamaikan semua pihak yang berperkara dan berseng-  
keta, hingga terwujud kehidupan masyarakat adat yang damai dan  
harmonis.

Untuk tujuan itulah Program Pengorganisasian dan Penguatan  
Kelembagaan Adat, yang di dalamnya penguatan Peradilan Adat,  
dilakukan oleh JERAT Papua bagi Masyarakat Moi Kelim Klasa.  
Atas dukungan dan partisipasi aktif dari Dewan Adat Klanben serta  
Masyarakat Adat Moi Kelim, SOP Peradilan Adat akhirnya disusun  
dan disempurnakan melalui lokakarya.

Kami patut menyampaikan terima kasih kepada Sekretaris Eksekutif  
dan semua staf JERAT Papua, atas kepercayaan dan kerjasama dalam  
menjalankan program ini. Penghargaan yang tulus kepada Saudara  
Sayid Fadhal Alhamid sebagai fasilitator, serta Bapak Dr. Frans Reumi,  
SH, MA (Dosen Universitas Cenderwasih Jayapura) selaku konsultan  
yang telah banyak memberi pemahaman bagi kami dalam pelaksan-  
aan program ini. Salut, terima kasih dan penghargaan khusus buat  
Pimpinan dan Pengurus Dewan Adat Klaben, para tua adat, kaum pe-  
muda, perempuan serta masyarakat adat Moi Kelim Klasa yang telah



berpartisipasi dalam keseluruhan proses. Kita semua patut berbangga atas dedikasi dan kerjasama yang terjalin hingga SOP Peradilan Moi Kelim Klasa dapat rampung tersusun.

Harapan kami semoga Standar Operasional Prosedur ini dapat bermanfaat bagi Dewan Adat Klaben dalam pengelolaan peradilan adatnya. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa menolong dan memberkati saudara-saudara.

Jayapura, November 2021

JERAT Papua

## SAMBUTAN KETUA DEWAN ADAT KLABEN

Dengan penuh rasa syukur Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan suka cita, saya selaku Ketua Dewan Adat Klaben, menyambut baik program yang telah dilaksanakan oleh JERAT Papua bagi kami Masyarakat Adat Moi Kelim Klasa di Klaben. Program Penguatan Kelembagaan Adat dan Peradilan Adat sungguh sangat kami butuhkan. Pertama, untuk menjalankan Kelembagaan Adat dan Peradilan Adat secara lebih teratur. Kedua, program ini juga dibutuhkan sebagai media untuk melakukan konsolidasi organisasi dan juga masyarakat adat kami. Ketiga, dengan adanya program ini, kami sebagai Pewaris Adat Moi dituntut untuk kembali menggali nilai dan norma dalam tatanan adat, dan dijadikan landasan dalam penyelenggaraan lembaga adat maupun Peradilan Adat.

Oleh sebab itu, atas semua jerih payah yang telah dipersembahkan oleh JERAT Papua, saya selaku Pimpinan Masyarakat Adat Moi Kelim Klasa di Klaben menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus. Hormat dan terima kasih yang sama juga kami sampaikan buat saudara Sayid Fadhal Alhamid, selaku fasilitator dalam pelatihan/lokakarya Manajemen Kelembagaan Adat dan Peradilan Adat yang dilaksanakan di tanah adat kami, tepatnya di Kampung Siwis, Distrik Klaso Kabupaten Sorong pada tanggal 14 – 17 Oktober 2019, dilanjutkan Lokakarya Penyempurnaan Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada tanggal 22 Juni 2021 di Kota Sorong.

Saya selaku Ketua Dewan Adat Klaben juga sampaikan salut, terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua pengurus Dewan Adat Klaben, para tua adat, kaum pemuda, perempuan, serta seluruh masyarakat Moi Kelim Klasa di Klaben yang telah mengambil bagian, memberi partisipasi aktif selama kegiatan yang dilaksanakan oleh JERAT Papua, hingga akhirnya kita boleh berbangga dapat memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi Dewan Adat Klaben dan Peradilan Adat Moi Kelim Klasa.

Kami segenap Masyarakat Adat Moi Kelim Klasa di Klaben sadar sepenuhnya, kehadiran JERAT Papua hanya untuk membantu kami, tapi se-

jauhmana kami mampu menjalankan kelembagaan adat dan peradilan adat untuk mempertahankan jati diri budaya, semuanya sangat tergantung pada kemauan dan kerja keras kami. Sebab itu, saya mengajak seluruh masyarakat adat Moi Kelim Klasa di Klaben untuk kembali kepada nilai dan norma adat yang telah diwariskan nenek moyang, sembari membangun masa depan yang lebih baik, bagi kita dan anak cucu kita.

Semoga Tuhan Yang Punya Kuasa atas Langit dan Bumi menyertai perjuangan kita, dan restu dari nenek moyang senantiasa menyatukan kita semua masyarakat adat Moi Kelim Klasa di Klaben.

Siwis – Tanah Adat Moi, November 2021  
Dewan Adat Klaben

Dance Ulimpa  
Ketua Umum

## SAMBUTAN SEKRETARIS EKSEKUTIF JERAT PAPUA

Dinamika kehidupan masyarakat adat di tengah perubahan telah membawa berbagai dampak nyata. Salah satu yang terpenting adalah berkembangnya berbagai masalah yang melibatkan antar individu, keluarga, gelek (marga), kampung, serta antar suku. Penyelesaian masalah-masalah ini sering diselesaikan lewat peradilan adat, namun banyak juga yang diproses melalui mekanisme hukum positif (hukum negara).

Jika menyimak dari berbagai pengalaman yang ada, penyelesaian lewat mekanisme hukum positif terkadang masih menyisakan “ganjalan” diantara koban serta pelaku. Perasaan dendam (pelaku dan korban) masih terasa, betapapun vonis hakim telah ditetapkan untuk suatu kasus atau perkara, terlebih dalam kasus tindak pidana. Ini dapat kita pahami karena sifat pengadilan positif yang cenderung hanya menetapkan sanksi/hukuman terhadap individu pelaku, dan bukan untuk mendamaikan antara pelaku dengan korban. Apalagi, norma hukum yang dipakai dalam peradilan hukum positif juga terkadang tidak sesuai dengan norma yang dipahami oleh masyarakat adat.

Bagi masyarakat adat yang hidup secara komunal, penyelesaian perkara seperti itu (melalui hukum positif) terkadang tidak tepat. Dalam tatanan adat, suatu tindakan pelanggaran hukum atau norma adat, bukan hanya menjadi urusan individu, tapi juga menyeret keluarga, gelek, bahkan suku, pelaku maupun korban. Sebab itu, menghukum individu pelaku tidak akan menyelesaikan masalah antar keluarga, gelek dan suku. Dalam Peradilan Adat, penyelesaian kasus atau perkara selain terhadap individu, tapi juga harus melibatkan keluarga bahkan gelek dan suku. Peradilan Adat juga bukan untuk memperlakukan (terutama dalam perkara pelecehan seksual, pemerkosaan, atau zina dan perselingkuhan). Peradilan Adat dijalankan untuk menyelesaikan perkara, menegakkan keadilan, menghukum pelaku, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta mendamaikan semua pihak yang terlibat karena suatu perkara atau kasus.

Selain itu, penyelesaian perkara lewat pengadilan umum (negara) juga



terkadang menyita waktu, tenaga dan biaya yang banyak. Apalagi jika perkara itu melibatkan masyarakat di kampung, sementara proses penyelesaian perkara dilaksanakan di kota, sebab di kota adanya Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri yang menangani perkara. Kesulitan makin dirasakan ketika dalam penyelesaian perkara, harus mendatangkan saksi dari kampung, dan menyewa pengacara sebagai pendamping hukum.

Bertolak dari pengalaman yang dipaparkan di atas, JERAT Papua melihat urgensinya revitalisasi peradilan adat di tingkat suku, bukan hanya untuk menyelesaikan berbagai perkara yang melibatkan masyarakat adat, tapi juga untuk menciptakan keadilan, menegakkan harkat dan martabat manusia, serta mewujudkan kehidupan yang harmonis dan damai. Peradilan Adat adalah “pengadilan” yang sangat dekat dengan masyarakat. Bukan saja karena dilaksanakan di tengah-tengah lingkungan masyarakat, tapi juga karena semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara, saling mengenal dan memahami. Peradilan Adat dijalankan berdasarkan nilai dan norma yang menjadi pedoman hidup masyarakat. Peradilan Adat tidak semata-mata untuk menghukum, namun memberikan rasa keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat, memulihkan nama baik, serta yang paling penting, untuk mendamaikan. Keretakan hubungan yang terjadi di antara individu, gelek dan suku, karena suatu perkara, diupayakan untuk dirukunkan kembali. Inilah sesungguhnya argumentasi mendasar, mengapa masyarakat harus “menghidupkan kembali” Peradilan Adat.

Harapan JERAT Papua, semoga dengan adanya Standar Operasional Prosedur Peradilan Adat ini, dapat menjadi acuan/panduan bagi Pimpinan dan Pengurus Dewan Adat Klaben serta para hakim adat, dalam menjalankan Peradilan Adat, sesuai dengan nilai, norma dan hukum adat Moi. Kepada Tuhan Yang Maha Adil, kita mohon pertolongan dan penyesertaanNya.

Jayapura, November 2021

J. Septer Manufandu

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
SAMBUTAN .....	v
KETUA DEWAN ADAT KLABEN .....	v
SEKRETARIS EKSEKUTIF JERAT PAPUA .....	vii
DAFTAR ISI .....	9
PEMBUKAAN .....	11
BAB I KETENTUAN UMUM .....	11
Pasal 1 Pengertian .....	11
Pasal 2 Tujuan .....	11
BAB II PRINSIP DAN NILAI .....	12
Pasal 3 Prinsip .....	12
Pasal 4 Nilai .....	12
BAB III SYARAT, PERAN DAN FUNGSI HAKIM ADAT .....	12
Pasal 5 Syarat .....	12
BAB IV JENIS-JENIS PELANGGARAN NORMA DAN NILAI ADAT .....	15
BAB V KASUS-KASUS .....	15
BAB VI BENTUK SANKSI DAN DENDA .....	16
Pasal 10 Bentuk Sanksi .....	16
Pasal 11 Denda .....	16
BAB VII MEKANISME .....	
DAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA .....	17
BAB VIII BIAYA PERKARA .....	18
BAB IX KETENTUAN PENUTUP .....	18
LAMPIRAN .....	

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERADILAN ADAT DEWAN ADAT KLABEN

### PEMBUKAAN

Dewan Adat Sub Suku Moi Kelim di Klaben merupakan sebuah lembaga masyarakat adat yang telah dibentuk sejak dulu. Terbentuknya lembaga/organisasi adat ini merupakan bagian dari proses Pendidikan Adat (Kambik).

Bahwa sejak dulu telah ada Pendidikan Adat (Kambik) yang kemudian berakhir dengan penunjukan Ketua (Kepala), sebagai pemimpin yang akan menjalankan semua tugas dan tanggungjawab yang diberikan dalam Pendidikan Adat. Secara kelembagaan, para tua adat sejak dulu telah mengorganisir diri sesuai tugas, fungsi dan perannya. Seiring dengan perubahan dan perkembangan jaman, semua peran fungsi dan tugas dari para tua adat makin terabaikan. Begitupula pengetahuan akan hukum adat, sejarah, nilai dan kebudayaan, kian pudar dari kehidupan Masyarakat Adat Moi.

Berdasar pandangan inilah, Masyarakat Adat Moi Kelim Klasa kembali mengorganisir diri dan membentuk kelembagaan adat yang diharapkan akan menjadi wadah kepentingan Masyarakat Adat Sub Suku Moi Kelim Klasa. Satu hal penting yang dikerjakan oleh Dewan Adat Klaben adalah revitalisasi pranata nilai, norma dan hukum adat, hingga fungsi dan peran Peradilan Adat dalam menegakkan hukum adat dan menyelesaikan berbagai permasalahan serta mendamaikan masyarakat.

Fungsi dan peran Peradilan adat yang telah dipraktekkan sejak nenek moyang, perlu dituangkan menjadi Standar Operasional Prosedur (SOP). Standar inilah menjadi pegangan baku bagi tua adat dan generasi muda dalam penyelenggaraan Peradilan Adat dilingkungan masyarakat adat Moi Kelim Klasa di Klaben.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

#### Pengertian

- (1) Peradilan Adat adalah suatu proses penyelesaian perkara sekaligus lembaga perdamaian dalam komunitas Masyarakat Adat Moi Kelim Klasa.
- (2) Peradilan Adat pada Masyarakat Adat Moi Kelim Klasa, diselenggarakan dengan dasar pengetahuan yang terkandung dalam sistem kebudayaan serta nilai, norma dan hukum adat.

### Pasal 2

#### Tujuan

- (1) Peradilan Adat Masyarakat Moi Kelim Klasa di Klaben bertujuan menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi dalam masyarakat adat, dengan landasan nilai, norma dan hukum adat.
- (2) Lembaga Peradilan Adat selain menjadi ruang hukum khusus bagi masyarakat adat dalam setiap proses penyelesaian kasus/masalah, juga menjadi lembaga perdamaian yang menjamin keharmonisan kehidupan masyarakat.
- (3) Dengan adanya Lembaga Peradilan Adat, Masyarakat Adat Moi Kelim Klasa di Klaben dapat menyelesaikan sendiri berbagai masalah sesuai dengan mekanisme dan tatanan hukum adat Suku Moi Kelim Klasa yang berbasis pada pengetahuan masyarakat adat secara turun temurun.
- (4) Standar Operasional Prosedur menjadi petunjuk dan pedoman dalam penyelenggaraan peradilan adat yang terus dilakukan dari generasi ke generasi.



## BAB II PRINSIP DAN NILAI

### Pasal 3

#### Prinsip

- (1) Peradilan Adat berdasarkan prinsip kesetaraan semua anggota masyarakat adat dihadapan hukum adat, dan menjadikan nilai, norma dan hukum adat sebagai landasan utama tegaknya keadilan, kejujuran, dengan menjunjung tinggi harkat dan kemuliaan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan.
- (2) Peradilan Adat adalah untuk mewujudkan keadilan, menegakkan kebenaran, dan bukan untuk mempermalukan salah satu pihak.
- (3) Peradilan Adat adalah lembaga perdamaian bagi para pihak, sehingga tercipta keharmonisan dalam kehidupan masyarakat adat.

### Pasal 4

#### Nilai

- (1) Peradilan Adat masyarakat Moi Kelim di Klaben diselenggarakan berdasarkan nilai :
  - a. Nemoi (Manusia Moi / Kemanusiaan)
  - b. Aflaga Wi (Melindungi)
  - c. Faulu, Molo (Keadilan dan Kebenaran)
  - d. Lam Mele (Kebersamaan, Kekeluargaan dan sehati)
- (2) Landasan nilai dalam penyelenggaraan Peradilan Adat bukan hanya menjamin tegaknya keadilan dan kebenaran, tapi juga mewujudkan kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat.

## BAB III SYARAT, PERAN DAN FUNGSI HAKIM ADAT

### Pasal 5

#### Syarat

- (1) Dalam Peradilan Adat Suku Moi Kelim Klasa, Hakim Adat adalah benar merupakan Tua Adat atau sebagai anggota dalam struktur Dewan Adat.
- (2) Hakim Adat memiliki pengetahuan yang luas tentang hukum adat,

orang tua yang terpandang dari segi umur (Negaun) serta pandai (Neligin).

- (3) Hakim Adat merupakan lulusan Sekolah Adat (Kambik), dan dikenal mampu dalam menyelesaikan persoalan.
- (4) Seorang Hakim Adat tidak boleh memihak kepada satu pihak dalam keadaan apapun.
- (5) Hakim Adat patut menghargai harkat dan martabat antara sesama manusia.
- (6) Menjunjung tinggi nilai adat yang terkandung dalam hukum adat.

### Pasal 6

#### Peran

- (1) Menerima dan mempelajari untuk memahami masalah berdasarkan kronologi kejadian yang disampaikan, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan.
- (2) Menetapkan waktu dan tempat berdasarkan kesepakatan bersama para pihak sebelum melakukan pertemuan/sidang peradilan adat.
- (3) Mempersiapkan Tumpe (undangan) kepada para pihak, dan memberikan informasi awal tentang kejadian serta waktu dan tempat penyelesaian perkara.
- (4) Memastikan Sidang peradilan adat yang berlangsung benar-benar aman, jujur, adil serta tidak memihak kepada siapapun dalam setiap penyelesaian perkara.
- (5) Menyelenggarakan sidang Peradilan Adat.

### Pasal 7

#### Fungsi Hakim Adat

- (1) Mengarahkan sidang Peradilan Adat sesuai aturan adat yang sebenarnya.
- (2) Menjelaskan kedudukan pelanggaran yang disidangkan sesuai dengan tatanan nilai, norma dan hukum adat Moi Kelim Klasa.
- (3) Membuat dan menetapkan keputusan jika telah dicapai kesepakatan bersama dalam sidang peradilan Adat, baik secara tertutup maupun terbuka.
- (4) Mendamaikan para pihak dalam peradilan adat tertutup dan terbuka.



## BAB IV JENIS JENIS PELANGGARAN ADAT

### Pasal 8

- (1) Pelanggaran Adat adalah pelanggaran terhadap nilai, norma dan hukum adat, yang dilakukan oleh masyarakat adat Moi Kelim Klasa, ataupun orang lain terhadap masyarakat adat Moi Kelim Klasa.
- (2) Pembunuhan adalah jenis pelanggaran terhadap hak hidup seseorang yang dilakukan secara sadar dengan motif tertentu, dan secara hukum adat telah melanggar norma-norma adat.
- (3) Perselisihan Rumah Tangga adalah jenis pelanggaran yang dilakukan oleh laki-laki berkeluarga terhadap perempuan berkeluarga atau sebaliknya.
- (4) Perzinahan adalah jenis pelanggaran melalui perbuatan seksual yang dilakukan oleh seorang terhadap seorang lainnya.
- (5) Pelanggaran Adat yang dilakukan oleh muda-mudi.
- (6) Penghinaan adalah pelanggaran hukum adat melalui kata-kata dan perbuatan.
- (7) Pelanggaran tempat sasi (egek) adalah jenis pelanggaran terhadap tempat yang telah (disasi) egkek oleh pihak gegkek lain.
- (8) Pencurian adalah jenis pelanggaran adat yang dilakukan dengan cara mengambil secara diam-diam atau terang-terangan tanaman dalam kebun milik orang lain, atau jenis barang lain milik orang.
- (9) Pelanggaran lain yang berhubungan dengan pelanggaran hukum adat.

## BAB V KASUS KASUS

### Pasal 9

- (1) Kasus yang diselesaikan dalam Peradilan Adat adalah semua kasus yang didalamnya terdapat pelanggaran terhadap tatanan nilai, norma dan hukum adat yang dianut masyarakat Moi Kelim Klasa.
- (2) Diantara kasus tersebut misalnya :
  - a. Kasus Pembunuhan
  - b. Kasus Perselisihan Keluarga
  - c. Kasus Perzinahan

- d. Kasus Muda Mudi
  - e. Kasus Penghinaan
  - f. Pelanggaran Tempat Sasi
  - g. Kasus Pencurian
3. Selain kasus tersebut, Peradilan Adat Masyarakat Adat Moi Kelim Klasa di Klaben dapat pula menyidangkan kasus lain, sepanjang kasus tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap tatanan nilai, norma dan hukum adat, dan diputuskan oleh para tua-tua adat untuk disidangkan dalam Peradilan Adat.

## BAB VI BENTUK SANKSI DAN DENDA

### Pasal 10

#### Bentuk Sanksi

Sanksi adat akan diberikan kepada setiap orang yang melakukan Pelanggaran Adat berupa :

- a. Sumpah Adat dengan syarat tidak mengulangi lagi.
- b. Denda Adat dengan pembayaran berupa kain timur atau benda bernilai lainnya yang disepakati secara bersama dalam Sidang Adat dan sesuai aturan adat.

### Pasal 11

#### Denda Adat

Denda Adat yang ditetapkan dapat berupa :

- a. Mel Mla (satu lembar kain timur) dan Mel Toba Swobebe untuk kasus pembunuhan.
- b. Mel Toba dan Mel Dek (kain cita) untuk kasus muda mudi.
- c. Dalam bentuk yang lain sesuai kesepakatan para pihak, dan ditetapkan oleh Hakim Adat sebagai Keputusan Sidang Adat.

BAB VII  
MEKANISME DAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA  
Pasal 12

Dalam Peradilan Adat Moi Kelim Klasa, ada mekanisme atau tahapan sebagai tatacara yang harus diikuti sebagaimana biasanya berlaku dan dipraktekkan dalam proses untuk menyelesaikan berbagai persoalan.

(1) Tahapan :

- a. Pelaporan.
- b. Tua Adat atau Hakim Adat mempelajari kasus yang dilaporkan hingga dipahami duduk persoalannya, serta peran para pihak.
- c. Persiapan Sidang peradilan Adat (undangan, tempat, dan waktu)
- d. Sidang Peradilan Adat
- e. Keputusan Sidang Peradilan Adat
- f. Eksekusi atau pelaksanaan keputusan Sidang Peradilan Adat.
- g. Proses Perdamaian

(2) Para Pihak adalah pihak yang harus dihadirkan dalam proses penyelesaian perkara atau Sidang Peradilan Adat :

- a. Dewan Adat Klaben
- b. Tua-tua Adat
- c. Pihak Pelaku
- d. Pihak Korban
- e. Saksi
- f. Kepala Gelek baik dari pelaku maupun korban (penuntut)
- g. RT, RW atau Kepala Kampung.

(3) Tempat penyelesaian perkara atau tempat pelaksanaan Sidang peradilan Adat bisa disesuaikan berupa rumah keluarga, fasilitas umum (Balai/Kantor Kampung), atau juga di hutan jika diperlukan.

(4) Tata Cara Penyelesaian Perkara :

- a. Pihak korban atau pelaku melaporkan kasus/masalah (lisan atau tertulis) kepada Dewan Adat, Kepala Gelek, Tua Adat, RT, RW, atau Kepala Kampung.
- b. Dewan Adat dan Tua Adat mempelajari secara seksama, kasus dan kronologi kejadian sebelum melakukan pertemuan selanjutnya.
- c. Dewan Adat atau Tua adat membuat surat undangan kepada para

- pihak yang terkait dengan memberitahukan tempat dan waktu Sidang peradilan Adat.
- d. Sidang Peradilan Adat diselenggarakan dengan menghadirkan para pihak yang terkait dengan kasus.
  - e. Keputusan diambil oleh Hakim Adat setelah mendengar tuntutan korban, penjelasan para pihak, saksi, pertimbangan tua adat, serta kesepakatan para pihak yang dicapai dalam Sidang Peradilan adat..
  - f. Dewan Adat dan Tua-tua adat selaku hakim adat memimpin pelaksanaan putusan Sidang peradilan Adat.
  - g. Dewan Adat dan Tua-tua adat selaku hakim adat memimpin prosesi perdamaian adat.

BAB VIII  
BIAYA PERKARA.

Pasal 13  
Biaya Perkara

- (1) Biaya Perkara diberikan oleh para pihak yang punya kasus kepada Pemimpin Sidang Peradilan Adat atau Dewan Adat sebagai tanda rasa terima kasih setelah proses penyelesaian perkara.
- (2) Nilai dari biaya perkara dikembalikan kepada pihak yang punya masalah dan disesuaikan berdasarkan kondisi para pihak.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 14

Standar Operasional Prosedur Peradilan Adat ini dibuat berdasarkan pendapat, usul, saran dan masukan para Tua Adat Klaben yang bersumber dari pengetahuan tentang hukum adat yang selama ini telah dan sedang dilakukan dalam setiap proses penyelesaian masalah yang ada pada suku Moi Kelim Klasa di Klaben.



#### Pasal 15

Proses penyusunan Standar Operasional Prosedur Peradilan Adat ini dilakukan secara bersama dan didasarkan atas pengetahuan para tua tua adat.

#### Pasal 16

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Peradilan Adat Klaben, masih dapat diperbaharui apabila terdapat kesalahan atau kesalahpahaman dalam isi dan penyusunannya.

#### Pasal 17

Standar Operasional Prosedur Peradilan Adat ini akan terus mengalami perubahan sesuai perkembangan adat dan kebudayaan dalam tantangan dan tuntutan zaman.

#### Pasal 18

Apabila terdapat hal-hal yang belum jelas atau belum termuat dalam Standar Operasional Prosedur ini, maka akan diubah sesuai mekanisme musyawarah adat.